

## ILLEGAL FISHING DI KAWASAN PERBATASAN LAUT TERITORIAL INDONESIA

Oleh Irene Mariane\*)

irene\_suryadi@yahoo.com

### Abstrak

Sebagai negara kepulauan, batas perairan kepulauan Indonesia terdiri dari batas laut teritorial, batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Batas Landas Kontinen. Posisi Negara Indonesia berbatasan langsung dengan banyak negara lain, berbatasan darat dengan Malaysia, Papua Nugini (PNG), dan Timor Leste, sedangkan berbatasan laut dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG). Perairan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga tersebut sering kali menjadi akses terjadinya kejahatan transnasional, antara lain illegal fishing. Walaupun telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan illegal fishing, namun masih saja sering terjadi kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh negara-negara tetangga tersebut. Luasnya wilayah perairan Indonesia sehingga pengawasan pemerintah di kawasan perbatasan perairan belum optimal, minimnya fasilitas teknologi pengamanan perbatasan yang baik dan masih minimnya pelibatan peran serta nelayan-nelayan tradisional, menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya illegal fishing. Kegiatan ilegal fishing tidak semata-mata menjadi persoalan Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan lintas negara karena para pelaku dan kegiatannya lintas negara. Oleh karena itu penanganan persoalan ini harus dilakukan secara lintas negara, baik dengan menetapkan langkah-langkah strategis maupun melalui kerja sama bilateral.

**Kata Kunci : Illegal Fishing, Perairan Indonesia, Langkah Strategis dan Kerja Sama Bilateral**

### A.PENDAHULUAN

Perbatasan menjadi aspek penting karena kedaulatan suatu negara akan bersinggungan dengan kedaulatan negara lain. Saat ini, hampir tidak ada negara di dunia ini yang tidak berbatasan langsung dengan otoritas negara lain. Demikian pula dengan Indonesia. Sebagai negara Kepulauan, Indonesia berbatasan dengan banyak negara, baik perbatasan darat maupun laut. Perbatasan darat langsung dengan negara Malaysia, Papua Nugini (PNG) dan Timor Leste; sedangkan perbatasan laut dengan Australia, Papua

Nugini, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Timor Leste, India, dan Republik Palau.

Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki perairan laut sekitar 5,8 juta KM<sup>2</sup> (75% dari total wilayah Indonesia) yang terdiri dari 0,3 juta KM<sup>2</sup> perairan laut teritorial; 2,8 juta KM<sup>2</sup> perairan laut nusantara; dan 2,7 juta KM<sup>2</sup> laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Di wilayah perairan laut

\*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Trisakti

Indonesia yang luas inilah terkandung sumber daya perikanan yang besar.<sup>1</sup>

Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan laut Indonesia ternyata telah menarik perhatian pihak asing untuk dapat menikmatinya baik secara legal maupun illegal. Secara ilegal melalui kegiatan illegal fishing yang sebagian besar dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Penangkapan ikan secara ilegal ini telah merugikan negara secara finansial,<sup>2</sup> karena telah ikut menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan, di samping telah mengancam sumber daya perikanan laut Indonesia. Para nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia, antara lain berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Perairan Natuna, perairan Sulawesi Utara dan perairan di sekitar Maluku serta Laut Arafura merupakan kawasan yang paling rawan terhadap kegiatan illegal fishing. Kegiatan illegal fishing yang terjadi di

<sup>1</sup> Potensi produksi lestari (*Maximum Sustainable Yield, MSY*) ikan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6,4 juta ton per tahun. Rokhmin Dahuri, *Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Yang Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat*, PKSPL-IPB, Bogor, 2010, hal. 15, dalam Simela Victor Muhamad, *Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan*, *Jurnal Politica* Vol. 3, No. 1, Mei 2012, hal 60

<sup>2</sup> Kerugian ekonomi akibat *illegal fishing* bukan hanya berupa kehilangan pendapatan negara yang mencapai Rp 30 triliun per tahun, tetapi juga hilangnya peluang 1 juta ton ikan setiap tahunnya yang harus ditangkap (dipanen) oleh nelayan Indonesia, malah dicuri oleh nelayan asing. Lihat, Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2010, hal. 8.

perairan Indonesia dapat dimaknai sebagai tindak kejahatan lintas negara (*transnational crime*), yang menjadi persoalan serius bagi Indonesia.<sup>3</sup> Upaya Indonesia untuk mengatasi kegiatan illegal fishing adalah tidak mudah dan juga tidak cukup dilakukan oleh pemerintah Indonesia semata. Oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis untuk menanggulangi illegal fishing yang terjadi, termasuk menerapkan kerja sama secara bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan regional. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan illegal fishing menurut hukum Indonesia;
2. Apa sebab terjadinya illegal fishing di Indonesia, dan
3. Bagaimana upaya penanggulangannya.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Ilegal Fishing

Secara terminologi illegal fishing berasal dari bahasa Inggris yaitu “*illegal*” dan “*fishing*”. *Illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, dan “*fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan.<sup>4</sup> Di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang

<sup>3</sup> Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono sendiri mengakui *illegal fishing* menjadi salah satu persoalan serius bagi Indonesia, dan untuk penanganannya pun memerlukan kerja sama dengan negara-negara tetangga. Lihat dalam “SBY Gandeng Vietnam Berantas Illegal Fishing,” *Rakyat Merdeka Online*, 15 September 2011, diperoleh dari [http://ekbis.rakyatmerdekaonline.com/new\\_s.php?id=39271](http://ekbis.rakyatmerdekaonline.com/new_s.php?id=39271) - diakses 20 September 2011.

<sup>4</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 311

Perubahan terhadap UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pengertian Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Dengan demikian penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

## **2. Beberapa Aturan Hukum terkait Illegal Fishing di Indonesia**

### **a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.**

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 memuat beberapa perubahan dari UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. UU ini juga mengatur bagi orang/badan hukum asing diperbolehkan melakukan usaha perikanan di wilayah Indonesia sepanjang ada persetujuan pemerintah atau ada perjanjian kesepakatan antar negara. Dalam mengawasi kegiatan perikanan di wilayah perairan Indonesia dibentuk badan pengawas perikanan yang salah satu kewenangannya dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal yang berbendera asing jika terbukti melakukan tindak pidana perikanan di wilayah perairan Indonesia.

### **b. Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**

Pengertian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia dengan

batas terluar 200 (dua ratus) mil laut, diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia (Pasal 2). Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) menyatakan secara tegas bahwa eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum atau Pemerintah Negara Asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.

Apabila ada pihak-pihak yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum internasional di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada Republik Indonesia.

### **c. Undang Undang RI Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia**

Pasal 3 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman selebar 12 mil. Bagi semua kapal berbendera asing memiliki hak untuk menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia. Namun apabila dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan Indonesia, atau apabila kapal tersebut melakukan kegiatan yang dilarang oleh konvensi dan atau hukum internasional lainnya, salah satunya adalah kegiatan perikanan yang ilegal, maka kapal ini bisa dijerat dengan menggunakan UU ini.

**d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Larangan Transshipment**

Peraturan menteri ini dibuat dengan tujuan untuk mencegah kecurangan kapal penangkap ikan asing melakukan pengiriman langsung ikan keluar negeri, mencegah para pelaku penangkap ikan yang tidak mau membayar retribusi dan biaya lainnya kepada negara Indonesia serta untuk meningkatkan target ekspor hasil laut serta untuk mewujudkan basis produksi hasil kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Di dalam ketentuan Pasal 37 ayat (6) Peraturan Menteri ini mewajibkan setiap kapal penangkap ikan untuk mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka akan dikenai sanksi pencabutan ijin SIPI atau SIKPInya (Pasal 37 ayat (9)).

**3. Sebab-sebab terjadinya ilegal fishing di Indonesia**

Illegal fishing dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan transnational (lintas batas), yaitu suatu bentuk kejahatan lintas batas yang pelakunya adalah orang asing atau orang Indonesia tetapi melibatkan pihak asing dibelakangnya. Kegiatan perikanan ilegal tersebut biasanya beroperasi di wilayah perbatasan dan perairan internasional. Untuk Perairan Timur Indonesia ilegal fishing sering dilakukan di kawasan Perairan Papua, Laut Maluku, Perairan Tual, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, Perairan Indonesia-Australia, Perairan Kalimantan Timur. Untuk Perairan Barat Indonesia meliputi Perairan Kalimantan bagian Utara, Perairan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Selat Malaka, Sumatera Utara, Selat Karimata, Perairan

Pulau Tambelan, Laut Natuna, dan Perairan Pulau Gosong Niger.<sup>5</sup>

Maraknya kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia antara lain disebabkan karena:

1. Tingginya kebutuhan sumber bahan baku ikan di negara-negara pelaku illegal fishing, sehingga mereka melakukan ekspansi hingga ke wilayah Indonesia;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta dana operasional pengawasan;
3. Kurang dilibatkannya peran serta masyarakat/nelayan-nelayan tradisional dalam menjaga keamanan perairan Indonesia dari illegal fishing;
4. Kemampuan memantau setiap gerak kapal patroli pengawasan di laut dapat diketahui oleh kapal ikan asing karena alat komunikasi yang canggih, sehingga hasil operasi tidak optimal.
5. Luasnya wilayah dan jauhnya letak pengadilan perikanan yang hanya ada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual. Dikarenakan persoalan jarak terkadang perkara tidak terselesaikan tepat waktu dan kerugian negara pun tidak dapat diselamatkan. Dengan banyaknya kasus yang tidak terselesaikan para pelaku pun kemudian menganggap sepele hal tersebut.
6. Kurangnya koordinasi antar instansi yaitu antara: TNI AL, POLRI, PPNS KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), PPNS Kementerian Perhubungan, PPNS Bea Cukai, PPNS Imigrasi, PPNS Lingkungan Hidup. Dikarenakan setiap instansi merasa memiliki kewenangan akhirnya melakukan penindakan sendiri-sendiri,

<sup>5</sup> Muhammad, Simela Victor, *Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan*, Jurnal Politica Vol. 3, No. 1, Mei 2012, hal 71

dan tidak jarang di antara mereka terdapat oknum aparat yang dapat diajak “bekerja sama” dengan pelaku *illegal fishing*.

#### 4. Strategi penanggulangan Ilegal Fishing Dan Kerjasama Bilateral Antar Negara

Komitmen pemerintah terkait hal ini telah tercantum dalam “Nawacita”, yaitu “pemberantasan *Illegal, Unregulated Dan Unreported Fishing* (IUU)”. Untuk mencapainya, maka sejumlah arah kebijakan strategis yang dikeluarkan berupa strategi ke dalam, strategi keluar<sup>6</sup> maupun kerjasama bilateral antar negara.

A. Strategi ke dalam yaitu:

1. Melakukan perlindungan wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Hal ini harus dilakukan oleh TNI Angkatan Laut yang berkewajiban menjaga kedaulatan Indonesia serta melindungi sumber daya alam laut dari tindakan-tindakan pencurian ikan di ZEE.

2. Meningkatkan peran serta nelayan tradisional.

Dengan pemberdayaan nelayan tradisional dapat turut mencegah pencurian ikan oleh kapal asing. Karenanya nelayan tradisional perlu difasilitasi dengan kapal yang menggunakan GT (*Gross Tonnage*) yang besar dengan teknologi modern sehingga kapal nelayan dapat bisa menjangkau laut lepas. Jika nelayan tradisional ini banyak beroperasi di laut lepas, secara alami kapal-kapal asing akan takut masuk ke perairan Indonesia

- a. Mengembangkan dan menguatkan kemampuan pengawasan (penegakan hukum) dilaut. Seperti memberlakukan sistem MCS (*Monitoring, Control and Survey*) dengan menggunakan VMS (*Vessel Monitoring Systems*) seperti yang direkomendasikan pula oleh FAO. Secara sederhana sistem ini terdiri dari sistem data yang berbasis pada sistem informasi geografis (SIG), sehingga operator VMS dapat memantau seluruh posisi kapal di wilayah perairan tertentu. Dengan demikian, keberadaan kapal ikan asing dapat segera diidentifikasi untuk dapat diambil tindakan selanjutnya.

- b. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi pengawasan yang berada di masyarakat (*community-based-monitoring*). Melalui upaya ini diharapkan nelayan lokal dapat mengawasi daerah penangkapannya dari upaya-upaya destruktif maupun *illegal fishing*. Sistem pengawasan berbasis masyarakat ini pun sudah dilakukan di negara-negara maju.

- c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lintas sektor yang terkait dalam bidang pengawasan.

3. Tetap melakukan tindakan hukum yang tegas bagi pelaku *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing di perairan Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang dilakukan oleh pemerintah beberapa tahun terakhir ini, yaitu menerapkan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman

<sup>6</sup> T. Muhammad Almuzzamil (2017), *Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Illegal Fishing Pada Tahun 2014-2015*, Jom.Fisip, Vol. 4 No.2, hal 9

kapal perikanan yang berbendera asing.

B. Strategi keluar terkait dengan pentingnya kerjasama bilateral maupun regional khususnya yang terkait dengan negara tetangga. Beberapa strategi luaran ini adalah:

1. Memperketat ijin penangkapan ikan di wilayah NKRI. Perizinan untuk kapal perikanan harus di atas 30 Gross Tonnage. Izin usaha penangkapan (SIUP), izin penangkapan ikan (SIPI) dan izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) harus sesuai dengan wilayah pengelolaan perikanan (WPP).
2. Memberlakukan syarat khusus untuk pemberian izin terhadap kapal asing yang akan beroperasi di wilayah perairan Indonesia, untuk mendaratkan ikannya di wilayah perairan Indonesia. Negara pemilik kapal asing tersebut harus bersedia turut berkontribusi dalam pengembangan fasilitas perikanan di pusat-pusat pendaratan ikan di wilayah Indonesia.
3. Melaksanakan kesepakatan perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh Indonesia dengan negara-negara berbatasan seperti dengan Malaysia, Filipina, Vietnam dan Thailand secara tegas. Kerja sama untuk saling berbagi data perikanan dan kelautan dari masing-masing negara sebagai wujud transparansi data di sektor Kelautan dan Perikanan.
4. Pelarangan *transshipment* atau bongkar muat di tengah laut. Pelarangan *transshipment* menjadi modal utama pengawal kuat moratorium dan *illegal fishing*. Karena ini bisa jadi penunjang terciptanya revitalisasi industri perikanan.
5. Sanksi khusus berupa penenggelaman/peledakan kapal asing

harus tetap dilakukan/dipertahankan, sebagai efek jera bagi negara-negara yang melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah di tandatangani bersama, baik dalam perjanjian bilateral maupun regional.

6. Meminta negara-negara tetangga yang berbatasan maritim dengan Indonesia untuk ikut bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal asing yang berbendera negaranya.

C. Kerjasama Bilateral

### 1. Indonesia-Thailand

Indonesia dan Thailand, telah berupaya membangun komitmen untuk melakukan kerja sama dalam mengatasi *illegal fishing*<sup>7</sup> dengan menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) terkait isu perikanan.<sup>8</sup> Salah satu bentuk kerja sama yang akan dikembangkan adalah mengajak investor Thailand untuk terlibat dalam proses pengolahan ikan. Melalui kerja sama ini, kapal penangkap ikan Thailand yang beroperasi di Indonesia dapat memproses hasil tangkapannya menjadi produk jadi saat masih di wilayah Indonesia.

<sup>7</sup> Nelayan Thailand adalah salah satu nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia dan menangkap ikan secara ilegal. Di Pangkal Pinang, misalnya, aparat TNI AL mengamankan 33 ABK nelayan berbendera Thailand yang diduga menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna. Lihat “ZEE di Selat Malaka Rawan Pencurian,” *Kompas*, 5 Juni 2011.

<sup>8</sup> “Indonesia-Thailand Pererat Sektor Perikanan,” *VIVAnews*, 15 Februari 2010, [http://dunia.vivanews.com/news/read/129622-indonesia\\_thailand\\_pererat\\_sektor\\_perikanan](http://dunia.vivanews.com/news/read/129622-indonesia_thailand_pererat_sektor_perikanan) - diakses 12 September 2011. Lihat Simela Victor Muhammad. Loc.Cit

## 2. Indonesia-Vietnam

Indonesia dan Vietnam telah menandatangani *Memorandum of Understanding on Marine and Fisheries Cooperation* di Hanoi, Vietnam, pada 27 Oktober 2010.<sup>9</sup> Namun kendati sudah ada MoU, kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan Vietnam di perairan Indonesia masih saja terjadi. Ini artinya, perlu diambil langkah-langkah lebih konkret dari kedua belah pihak untuk mengimplementasikan MoU, seperti segera mengimplementasikan kegiatan patroli gabungan yang melibatkan aparat kedua negara di perairan perbatasan dan juga melakukan sosialisasi mengenai hukum internasional yang berkaitan dengan ketentuan batas wilayah negara dan ketentuan perikanan Indonesia terutama kepada para nelayan-nelayan tradisional Vietnam.

## 3. Indonesia-Filipina

Sampai saat ini belum ada kesepakatan khusus antara Indonesia dan Filipina berkaitan dengan upaya penanganan *illegal fishing*. Terlebih kedua negara juga belum memiliki kesepakatan tentang batas maritim, khususnya di perairan utara dan selatan Pulau Miangas di mana wilayah perairannya sering dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan tradisional dari kedua negara untuk mencari ikan. Namun demikian, hal ini seharusnya tidak menjadi penghalang bagi kedua negara untuk mengatasi masalah *illegal fishing*. Indonesia dan Filipina, untuk sementara, dapat mengoptimalkan forum *Joint Border Committee* (JBC) dan *Joint Com-*

*mission for Bilateral Cooperation* (JCBC) yang memiliki agenda sidang secara berkala untuk menjembatani permasalahan perbatasan kedua negara secara bilateral, dan persoalan *illegal fishing* dapat dijadikan salah satu agenda yang dibahas.

## 4. Indonesia-Malaysia

Illegal Fishing tidak saja terjadi di perairan Indonesia, tetapi bisa juga terjadi di perairan Malaysia. Masih belum tuntasnya batas perairan perbatasan kedua negara di sejumlah tempat, seperti di sekitar perairan Selat Malaka, menyebabkan sering terjadinya illegal logging dari kedua negara. Namun kedua negara seyogianya mengambil langkah-langkah kerja sama misalnya, dapat menyepakati bahwa di sekitar perairan perbatasan dimana terdapat garis batas yang masih belum disepakati tidak boleh ada kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan dari kedua negara. Kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia ini perlu dibangun dan dikembangkan, selain untuk menghindari kesalahpahaman diantara petugas lapangan, secara khusus juga ditujukan untuk mencegah dan mengatasi kegiatan-kegiatan ilegal lintas batas (*transnational crime*).

## C. PENUTUP

### Kesimpulan

1. Sebagai kegiatan yang termasuk dalam kejahatan transnasional, illegal fishing telah merugikan negara secara finansial karena telah ikut menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan, di samping telah mengancam sumber daya perikanan laut Indonesia. Berbagai peraturan

<sup>9</sup> “Indonesia-Vietnam Jalin Kerja Sama Perikanan,” *Bisnis Indonesia*, 28 Oktober 2010.

perundang-undangan telah mengatur kegiatan illegal fishing ini, yaitu dalam Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; Undang Undang RI Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia; Undang-Undang RI 31 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Larangan Transshipment.

2. Maraknya kegiatan Illegal fishing yang terjadi di kawasan perairan di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, antara lain karena tingginya kebutuhan sumber bahan baku ikan di negara pelaku *illegal fishing*; terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan termasuk biaya operasionalnya; Kurang dilibatkannya peran serta masyarakat/nelayan-nelayan tradisional; luasnya wilayah perairan Indonesia.
3. Untuk menyelesaikan masalah illegal fishing, perlu dilakukan langkah-langkah strategis, baik ke dalam maupun keluar, dan juga melakukan kerjasama bilateral dan bentuk MoU dan melaksanakan MoU tersebut secara ketat.

#### Rekomendasi

1. Negara Indonesia perlu menambah jumlah, memperkuat kapasitas dan melengkapi fasilitas teknologi armada kapal patroli pengawas perairan dan memperbanyak kapal penangkapikan dengan ukuran di atas 30 Gross Tonnage, berikut kelengkapan teknologi mutakhir, agar lebih mampu menjangkau wilayah pengelolaan ZEE Indonesia
2. Secara bilateral, Indonesia perlu meminta komitmen kuat dari negara-negara tetangga untuk mengatasi illegal fishing secara bersama-sama dan bersungguh-sungguh, antara lain dengan membuat kesepakatan untuk

melakukan patroli bersama di perairan perbatasan secara terkoordinasi dan berkala.

3. Kerja sama secara bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan perlu dikembangkan untuk memperkuat komitmen regional dan oleh karena itu pula perlu diperkuat melalui pengembangan kerja sama secara bilateral.

#### D. DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2010

Almuzzamil, T. Muhammad, *Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Illegal Fishing Pada Tahun 2014-2015*, Jom.Fisip, Vol. 4 No.2, 2017

*Bisnis Indonesia*, “Indonesia-Vietnam Jalin Kerja Sama Perikanan”, 28 Oktober 2010.

Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002

*Harian Kompas*, Nelayan Thailand adalah salah satu nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia dan menangkap ikan secara ilegal. Di Pangkal Pinang, misalnya, aparat TNI AL mengamankan 33 ABK nelayan berbendera Thailand yang diduga menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna. Lihat “ZEE di Selat Malaka Rawan Pencurian,” 5 Juni 2011.

*Rakyat Merdeka Online*, 15 September 2011, Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono sendiri mengakui *illegal fishing* menjadi salah satu persoalan serius bagi Indonesia, dan untuk penanganannya pun memerlukan kerja sama dengan negara-negara tetangga. Lihat dalam "SBY Gandeng Vietnam Berantas Illegal Fishing," diperoleh dari <http://ekbis.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=39271>

Victor Muhamad Simela, *Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan*, *Jurnal Politica* Vol. 3, No. 1, Mei 2012